



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 172 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KELOMPOK KERJA, UNIT
PENGELOLA DATA SPASIAL DAN WALI DATA SPASIAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2017 tentang Jaringan Data Spasial Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan pembangunan data spasial dalam hal pertukaran data spasial, sehingga perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Kelompok Kerja, Unit Pengelola Data Spasial dan Wali Data Spasial Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 - : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Kelompok Kerja, Unit Pengelola Data Spasial dan Wali Data Spasial Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial di bidangnya;
 - b. menyediakan Data Spasial dan Metadata sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Metadata kepada pengelolaan Data Spasial Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Unit Pengelola Data Spasial Dan Wali Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Data Spasial;
 - b. menyediakan Data Spasial yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. membangun sistem akses data Spasial yang terintegrasi dengan sistem akses Simpul Jaringan Kabupaten/Kota dan sistem akses Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN);
 - d. menyusun tata kerja pengelola Data Spasial Kabupaten;
 - e. melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis Data Spasial di bidangnya; dan
 - f. melakukan pembinaan kepada Unit pengelola data spasial Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelola Data Spasial Kabupaten;
 - b. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengelola Data Spasial Kabupaten;
 - c. menyiapkan dan mengembangkan informasi terkait kegiatan pengelola Data Spasial Kabupaten; dan

d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelola Data Spasial Kabupaten.

- KELIMA : Untuk Operasional Kelompok Kerja, Unit Pengelola Data Spasial dan Wali Data Spasial Kabupaten Tabalong Tahun 2021 selanjutnya diatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Ketentuan mengenai operasional Kelompok Kerja Pengelola Data Spasial dan Wali Data Spasial Kabupaten Tabalong Tahun 2021 berkoordinasi dengan Pejabat Eselon II lainnya lingkup Pemerintahan Kabupaten Tabalong.
- KETUJUH : Segala Biaya yang timbul akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Tabalong (sebagai laporan) di Tanjung.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/172/2021
 TANGGAL 29 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA, UNIT PENGELOLA DATA
 SPASIAL DAN WALI DATA SPASIAL KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|-------------------|-----|
| 1. | Bupati Tabalong | Pengarah | |
| 2. | Wakil Bupati Tabalong | Pengarah | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab | |
| 4. | Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 5. | Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Sekretaris | |
| 6. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 7. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 8. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 10. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 11. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 12. | Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 13. | Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 14. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 15. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 16. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 17. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 18. | Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 19. | Kelapa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 20. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 21. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 22. | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 23. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 24. | Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 25. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota | |

BUPATI TABALONG, *K*



ANANG SYAKHFIANI *3*




LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 172 /2021
 TANGGAL 29 Maret 2021


SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA, UNIT PENGELOLA DATA
 SPASIAL DAN WALI DATA SPASIAL KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM POKJA | KET |
|-----|---|---------------------|-----|
| 1. | Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Bappeda Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 2. | Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 3. | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Tabalong | | |
| 4. | Analisis Sistem Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 5. | Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 6. | Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten | Anggota | |
| 7. | Surveyor Pemetaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 8. | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9. | Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 10. | Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 11. | Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 12. | Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 13. | Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 14. | Kepala Seksi Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 15. | Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong | Anggota | |

| | | | |
|-----|---|---------|--|
| 16. | Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 17. | Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 18. | Kepala Seksi Penataan dan Kewilayahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 19. | Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 20. | Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Tabalong | Anggota | |

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 172 /2021
 TANGGAL 29 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KELOMPOK KERJA UNIT
 PENGELOLA DATA SPASIAL DAN WALI DATA SPASIAL
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

| NO. | JABATAN DALAM DINAS/NAMA | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|-------------------|-----|
| 1. | Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 2. | Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 3. | Kapala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 4. | Kepala Sub Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 5. | M. Aulia Ramzan, S.T. Analisis Pengembangan Infrastruktur Bappeda Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 6. | Saiful Rachman, S.E. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 7. | Susilawati, Amd. Pengelola Data Beppeda Kabupaten Tabalong | Anggota | |

↳ BUPATI TABALONG, 16



↳ ANANG SYAKHFIANI 16